

SIARAN PERS

Ahli Pemohon Kembali Berikan Keterangan Terkait UU Otonomi Khusus Papua

Jakarta, 28 Oktober 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil frasa Partai Politik pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (UU 21/2001) pada Senin (28/10) pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 41/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh Krisman Dedi Awi Janui Fonataba dan Darius Nawipa yang menjabat sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Papua Bersatu dengan pasal diuji berbunyi sebagai berikut.

Pasal 28 ayat (1) UU 21/2001: *Penduduk Provinsi Papua dapat membentuk partai politik.*

Dalam permohonannya, Pemohon menyampaikan kerugian konstitusional yang dialami Pemohon karena ditolaknya partai politik Pemohon untuk berpartisipasi dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 oleh KPU Provinsi Papua dan telah dibatalkannya Keputusan Pengesahan Partai Papua Bersatu sebagai badan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM. Adapun alasan penolakan KPU Provinsi Papua untuk melakukan verifikasi karena belum adanya ketentuan hukum yang secara tegas mengatur keberadaan Partai Politik Lokal di Provinsi Papua. Selain itu, Pemohon menilai bahwa dalam Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, maksud Pasal 28 ayat (1) UU 21/2001 adalah berkenaan dengan Partai Politik Lokal di Papua, dengan tujuan untuk memproteksi penduduk lokal di Papua agar selalu terwakili (keterwakilannya) pada lembaga legislatif di daerah Provinsi Papua. Dengan alasan-alasan tersebut, Pemohon meminta MK untuk menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk menyatakan frase “Partai Politik” pada Pasal 28 ayat (1) konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang dimaknai “Partai Lokal”

Dalam sidang Senin (7/10), mewakili Pemerintah, Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri R. Gani Muhammad memaparkan bahwa UU Otsus Papua ini merupakan bagian dukungan Pemerintah pusat dalam rangka memanfaatkan perangkat demokrasi yang tersedia dalam negara modern seperti parpol, pemilihan umum dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat agar berbagai aspirasi yang dimiliki dapat disalurkan secara baik dan memiliki legalitas yang kuat dan efektif demi tercapainya kehidupan berdemokrasi. Selain itu, rekrutmen parpol di Provinsi Papua dilakukan dengan memprioritaskan masyarakat asli Papua dan wajib meminta pertimbangan kepada Majelis Rakyat Papua (MRP).

Dalam sidang Rabu (16/10), Melkias Hetharia, Ahli Pemohon membandingkan partai politik lokal di Aceh dan Papua. Melkias menjelaskan bahwa partai politik lokal yang konsep asalnya merupakan konsep asli dari masyarakat Papua, dipelajari oleh pemerintah Aceh yang merevisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, Undang-Undang Nangroe Aceh Darussalam itu menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh yang pada Pasal 75 sampai Pasal 95 di dalamnya menyebut partai politik lokal. Dijelaskan Melkias, penafsiran frasa partai politik pada Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Otsus Papua tersebut hendaknya tidak berdasar semata pada tafsir gramatikal, tetapi perlu juga berdasarkan tafsir sistematis menyeluruh yang didasarkan pada nilai-nilai dan asas-asas otsus, tafsir historis, sosiologis, teologis, sehingga keadilan dapat ditegakkan (FY).

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130, laman: www.mkri.id